

ABSTRAK

Syifa Pujiyanti Hilmanudin: MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA

Setiap perbedaan di masyarakat baik itu perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang yang tidak menemukan titik temu maka akan muncul menjadi konflik, konflik yang tidak mencapai penyelesaian maka muncul menjadi sengketa. Sistem Penyelesaian sengketa di Indonesia ada dua dapat dilakukan melalui *litigasi*, yaitu melalui jalur pengadilan ataupun *non-litigasi*, yaitu melalui jalur di luar pengadilan. Indonesia telah mengundang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan berkaitan pula dengan sifat, ciri, dan karakteristik masyarakat tertentu. Begitu juga di Kampung Naga yang mereka memiliki penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yang sesuai dengan adat mereka yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, dan seperti apa efektifitas alternatif penyelesaian sengketa di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini bertitik tolak dari ketentuan tentang sistem penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur oleh UU No 30 Tahun 1999 yang dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang telah disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu hasil observasi dan wawancara dan data skunder yang diambil dari sumber-sumber yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi bentuk model penyelesaian sengketa di Kampung Naga adalah *Saratdami*. Pelaksanaan bermula dari penyelesaian secara kekeluargaan jika tidak menemukan hasil, maka tahap selanjutnya di selesaikan oleh lembaga adat, dan *saratdami* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga dinilai efektif. Karena dilihat, dalam segi cara penyelesaian sengketa *saratdami* lebih sederhana dari alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dalam segi biaya *saratdami* mengeluarkan biaya secara sukarela, dalam segi waktu penyelesaian sengketa melalui *saratdami* dilakukan diwaktu yang sama pada saat sengketa diajukan, dan dari segi keberhasilan sengketa selesai secara damai.